



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLS. I.A TASIKMALAYA

JALAN SILIWANGI NO. 18

TASIKMALAYA – 46126

**MODEL : 51/PID/PN.**

Catatan putusan yang

dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri dalam

Daftar Perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 5 /Pid.C/2024/PN Tsm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : Asep Sandi Als Ileng Bin Ade Krisna

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 3 Juni 1991

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cicariang, RT 03 RW 18, Kel. Kersamena,  
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya atau Kp.  
Cidadap, rt. 02, RW. 07, Desa Cogreg, Kec.

Cikatomas,

Kab. Tasikmalaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Abdul Gafur Bungin, S.H.....Sebagai Hakim

Hujaemah, S.H., .....Sebagai Panitera

Pengganti

Feri Sudoro, SH .....Sebagai Penuntut

Atas Perintah Hakim, Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Cikatomas, tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pada hari Sabtu tanggal 31 Bulan Agustus  
Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 Sekira jam 20.30 WIB, pada saat anggota Polsek Cikatomas gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) sedang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), lalu menerima laporan dari masyarakat bahwa alun-alun Cikatomas ada beberapa anak motor sedang nongkrong sambil minum minuman keras, setelah mendapat informasi tersebut kemudian petugas gabungan mendatangi alun-alun tersebut dan ternyata benar bahwa ada beberapa anak motor yang sedang nongkrong dan minum minuman keras, setelah itu petugas gabungan bertanya dimana mereka mendapatkan minuman keras tersebut, kemudian mereka memberitahu bahwa mereka mendapatkan arak bali tersebut yaitu hasil membeli dari sdr. ASEP SANDI Als ILENG yang beralamat di Kp. Cidapdap, Rt 02., Rw 07, Desa Cogreg, Kecamatan Cikatomas, setelah mendapat informasi tersebut, petugas gabungan mendatangi rumah sdr. ASEP SANDI Als ILENG, kemudian setelah sampai di rumah kebetulan ada seorang anak laki-laki bernama sdr. SANDI yang baru keluar dari rumah sdr. ASEP SANDI Als ILENG setelah membeli 1 botol arak bali, kemudian setelah itu petugas gabungan masuk ke dalam rumah dan langsung menemui sdr. ASEP SANDI Als ILENG yang saat itu kebetulan di rumah, lalu memperlihatkan Surat Tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan datang menemuinya, setelah itu langsung melakukan penggeledahan dan didapat 11 botol minuman keras jenis arak bali yang disimpan di dalam kamar, selanjutnya sdr. ASEP SANDI Als ILENG yang telah melanggar Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya berikut dengan barang bukti 11 botol arak bali dibawa ke kantor Polsek Cikatomas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi – saksi;

1. **Dani Setiana bin Ana Sutana** Lahir di Kuningan, 4 November 1985, Dusun Wafe, Rt 11, Rw 04, Desa Jambar, Kec. Nusaherang, Kab. Kuningan atau Asrama Polsek Cikatomas, Polres Tasikmalaya, Jln. Raya Cikatomas Nomor 9 Cikatomas, Tasimalaya, Anggota Polri;
2. **Sandi**, Lahir di Tasikmalaya, 5 September 2004, Desa Cogreg, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Pelajar;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kostaman**, Lahir di Tasikmalaya, 21 Desember 1970, Kampung Bantar, Rt. 09, Rw. 06, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya agama islam, pekerjaan PNS (Satpol PP).
4. **Cepi Ripfiadi bin Dudun**, Lahir di Tasikmalaya, 17 Juni 1992, Desa Pakemitan, rt 04 rw 02, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer.

Bahwa benar Terdakwa **Asep Sandi Als Ileng Bin Ade Krisna** telah melakukan Tindak Pidana mengedarkan dan atau memperdagangkan **minuman keras** tanpa izin dari Bupati;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut telah dianggap cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **Asep Sandi Als Ileng Bin Ade Krisna**;

Membaca surat dakwaan berserta bukti – bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **1. Dani Setiana bin Ana Sutana**, saksi **2. Sandi**, saksi **3. Kostaman** dan saksi **4. Cepi Ripfiadi bin Dudun** serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta pasal Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sandi Als Ileng Bin Ade Krisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman keras tanpa izin dari Bupati” sebagaimana melanggar Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) botol miras jenis arak bali dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dihadiri Feri Sudoro, S.H., Penyidik pada Polisi Sektor Cikatomas dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hujaemah, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.